IKHTISAR PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

2024

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

mkri.id 021-23329000

Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Instansi Pemerintah : **Mahkamah Konstitusi**
Unit Kerja : **Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi**

PENJELASAN SINGKAT PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM

Visi Mahkamah Konstitusi adalah “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Tepercaya”. Modern menggambarkan aktivitas peradilan MK dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Mindset sumber daya manusia aparatur MK sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggungjawab atas fundamen dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Terpercaya merupakan sifat-sifat yang dapat diandalkan (reliable) dan memberikan kepastian (certainty).

Dalam konteks modernisasi peradilan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan pelayanan dalam pengelolaan sistem informasi, layanan data, pengelolaan infrastruktur, jaringan dan komunikas. MK memiliki 2 (dua) area sistem, yakni: area sistem administrasi yustisial atau Judiciary Administration System (JAS) dan area sistem administrasi umum atau General Administration System (GAS).

Di area JAS, teknologi peradilan diterapkan mulai dari konsultasi pemohon atau para pihak tentang tata cara berperkara (konsultasi online), permohonan masuk dengan cara online (permohonan online), pemeriksaan berkas perkara secara elektronik, penyampaikan jadwal sidang dan dokumen perkara secara elektronik/online, persidangan secara elektronik dan virtual, pemberkasan berkas perkara secara elektronik atau digital, serta penyampaian salinan putusan dan minutasi secara elektronik, digital dan/atau online. Seluruh proses peradilan tersebut telah menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) yang dilengkapi sertifikat elektronik guna menjamin keamanan dokumen perkara dan putusan dari segala bentuk dan modus pemalsuan dokumen, sehingga dokumen perkara dan putusan benar-benar terjamin originalitasnya, validitasnya, dan otentisitasnya (OVO).

Di area GAS, teknologi peradilan diterapkan mulai dari tata laksana perkantoran (e-office), surat-menyurat eksternal dan internal baik nota dinas, disposisi, surat tugas, surat keputusan, dan berbagai surat dinas lainnya dikelola secara elektronik, digital dan online. Demikian pula administrasi pengadaan barang dan jasa, sarana dan prasarana persidangan dilakukan secara elektronik, digital dan online. Di bidang administrasi anggaran, perencanaan anggaran, belanja, dan pertanggungjawaban keuangan dikelola secara elektronik, digital dan online. Di bidang administrasi tata kelola sumber daya manusia juga dilakukan secara elektronik, digital, dan online. Hingga pada bidang kehumasan, maupun bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengkajian, dan pengelolaan perpustakaan, serta administrasi hukum dan kepaniteraan dilakukan secara elektronik, digital dan/atau online.

1. **Hasil konkrit dari pembangunan ZI setelah mendapatkan WBK**

   a. **Peningkatan Kepercayaan Masyarakat**:

      Terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang transparan dan berintegritas tinggi dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil survei indeks kepuasan masyarakat untuk Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi dengan capaian kinerja 110 % dengan Skor 87.76 dari target Skor 80.

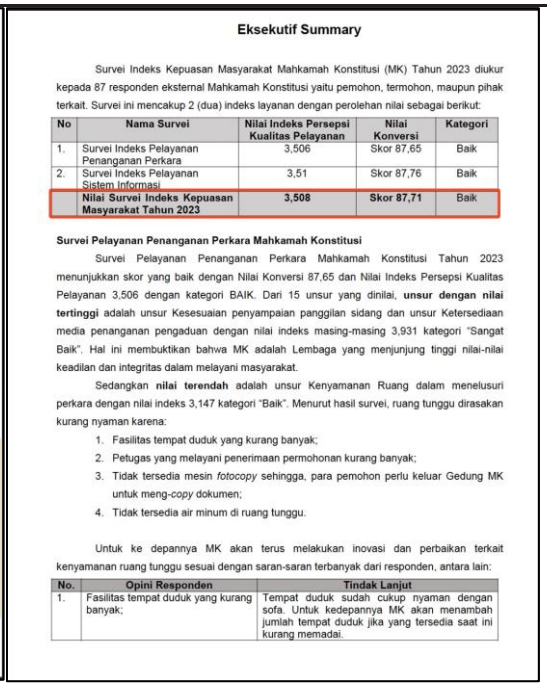

Eksekutif Summary

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2023 diukur kepada 87 responden eksternal Mahkamah Konstitusi yaitu pemohon, termohon, maupun pihak terkait. Survei ini mencakup 2 (dua) indeks layanan dengan perolehan nilai sebagai berikut:

No	Nama Survei	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai Konversi	Kategori
1.	Survei Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	3,506	Skor 87,65	Baik
2.	Survei Indeks Pelayanan Sistem Informasi	3,51	Skor 87,76	Baik
	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	**3,508**	**Skor 87,71**	Baik

Survei Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi

Survei Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 menunjukkan skor yang baik dengan Nilai Konversi 87,65 dan Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 3,506 dengan kategori BAIK. Dari 15 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi** adalah unsur Kesesuaian penyampaian panggilan sidang dan unsur Ketersediaan media penanganan pengaduan dengan nilai indeks masing-masing 3,931 kategori "Sangat Baik". Hal ini membuktikan bahwa MK adalah Lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan integritas dalam melayani masyarakat.

Sedangkan **nilai terendah** adalah unsur Kenyamanan Ruang dalam menelusuri perkara dengan nilai indeks 3,147 kategori "Baik". Menurut hasil survei, ruang tunggu dirasakan kurang nyaman karena:

1. Fasilitas tempat duduk yang kurang banyak;
2. Petugas yang melayani penerimaan permohonan kurang banyak;
3. Tidak tersedia mesin *fotocopy* sehingga, para pemohon perlu keluar Gedung MK untuk meng-*copy* dokumen;
4. Tidak tersedia air minum di ruang tunggu.

Untuk ke depannya MK akan terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait kenyamanan ruang tunggu sesuai dengan saran-saran terbanyak dari responden, antara lain:

No.	Opini Responden	Tindak Lanjut
1.	Fasilitas tempat duduk yang kurang banyak;	Tempat duduk sudah cukup nyaman dengan sofa. Untuk kedepannya MK akan menambah jumlah tempat duduk jika yang tersedia saat ini kurang memadai.

b. **Efisiensi dan Efektivitas Operasional**:

Implementasi ZI yang didukung oleh WBK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi. Contohnya, pengurangan waktu dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.

- https://sivika.mkri.id

- https://sigapp.mkri.id

c. **Peningkatan Kualitas Pelayanan**:

Masyarakat dapat merasakan peningkatan dalam kualitas pelayanan dari Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam akses informasi dan layanan yang disediakan secara transparan dan mudah diakses melalui teknologi, semua informai terkait Mahkamah Konstitusi sudah tersaji dengan lengkap di laman mkri.id.

- https://mkri.id

d. **Penghematan Anggaran**:

Dengan implementasi ZI dan WBK, Mahkamah Konstitusi dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien, mengurangi potensi pemborosan dan pengeluaran yang tidak efektif.

- https://sivika.mkri.id

e. **Peningkatan Kualitas SDM**:

Fokus pada integritas dan efisiensi juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Mahkamah Konstitusi, melalui pelatihan dan pembinaan yang lebih terarah terkait pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

- https://simantap.mkri.id

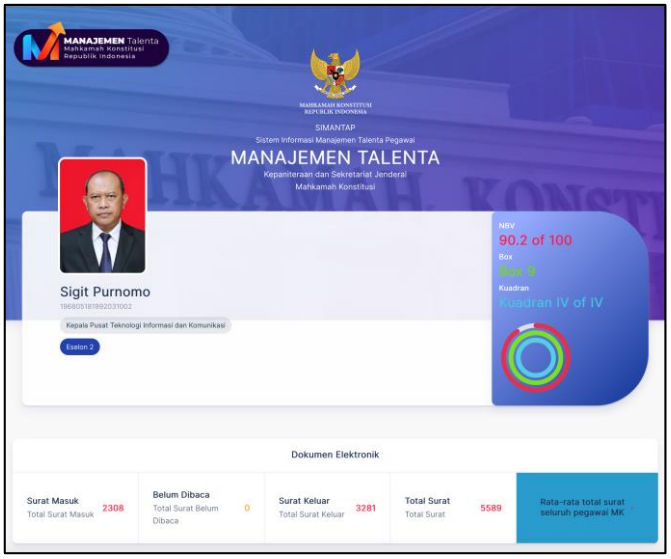

- https://epusdik.mkri.id

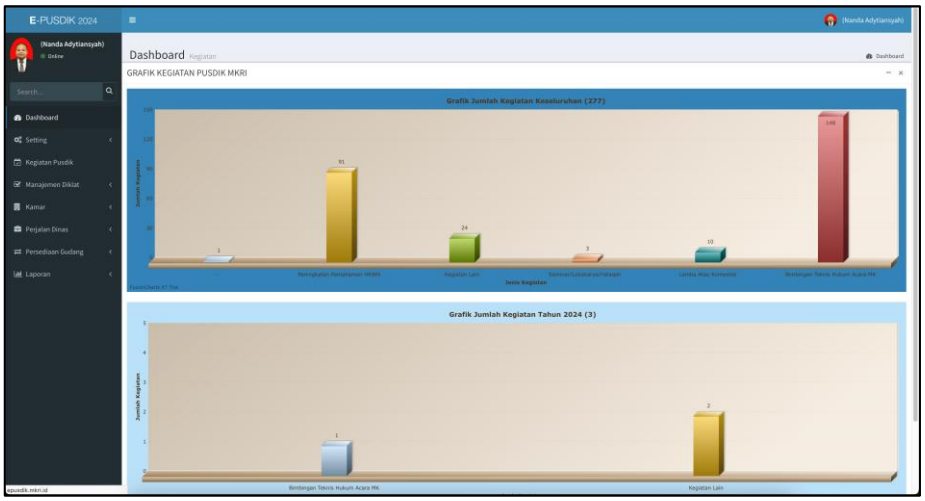

Dengan demikian, hasil konkret dari implementasi ZI setelah Mahkamah Konstitusi mendapatkan WBK adalah terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas tinggi dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan efisiensi internal lembaga.

2. Keterkaitan Pembangunan ZI dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja

Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam unit atau satuan kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Mahkamah Konstitusi sangat erat kaitannya dengan beberapa isu strategis yang harus dihadapi. Berikut ini penjelasan dan contohnya:

a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

ZI menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap aspek pengelolaan dan pelayanan TIK di Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencakup pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan data dan informasi.

Contoh Keterkaitan: Pusat TIK memastikan bahwa semua proses pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Misalnya, dengan menerapkan sistem pengadaan yang terbuka dan prosedur audit yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari praktik korupsi.

- https://lpse.mkri.id

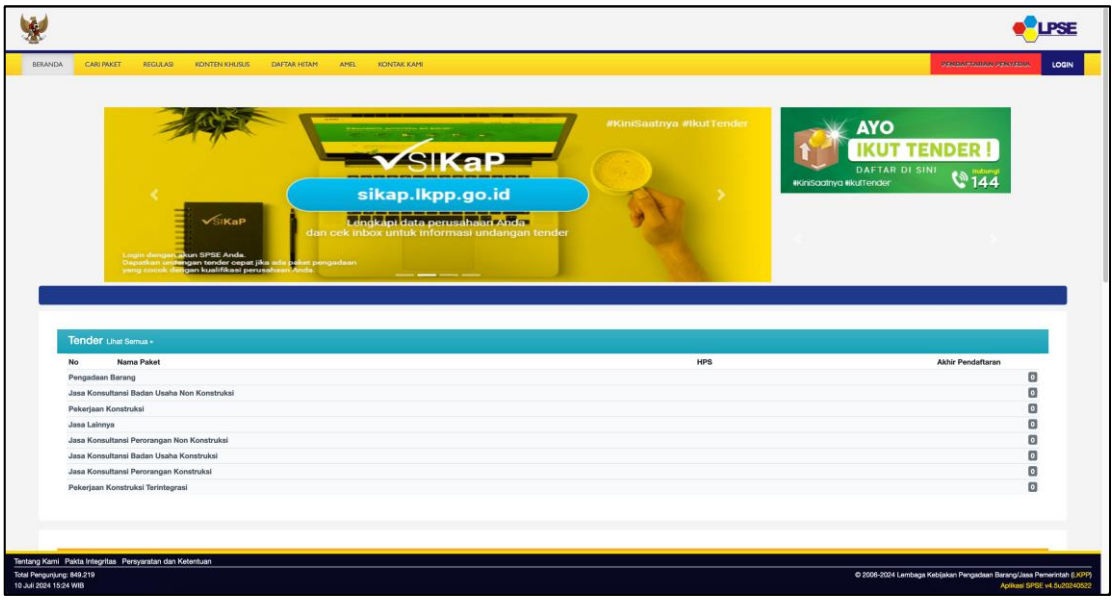

- https://www.mkri.id/index.php?page=web.Keuangan&id=2&pages=1&menu=7

- https://sivika.mkri.id

b. Peningkatan Pelayanan dan Efisiensi Operasional

ZI menekankan pada peningkatan pelayanan publik dan efisiensi operasional. Ini mencakup pelayanan kepada pengguna internal (pegawai Mahkamah Konstitusi) dan eksternal (masyarakat umum).

Contoh Keterkaitan: Pusat TIK harus memastikan bahwa sistem informasi yang dikelola dapat memberikan layanan yang cepat dan akurat kepada hakim, staf, dan publik yang membutuhkan informasi dari Mahkamah Konstitusi. Misalnya, dengan mengoptimalkan sistem online untuk memastikan respons cepat terhadap masalah teknis atau pelayanan informasi yang dibutuhkan.

- https://simpel.mkri.id

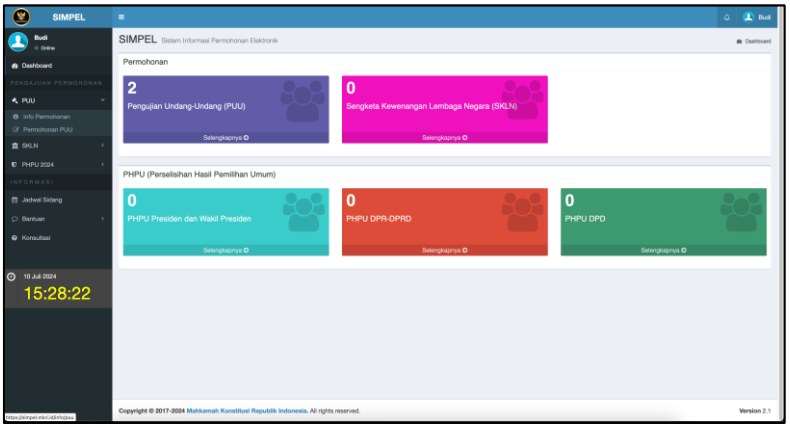

- https://mkri.id

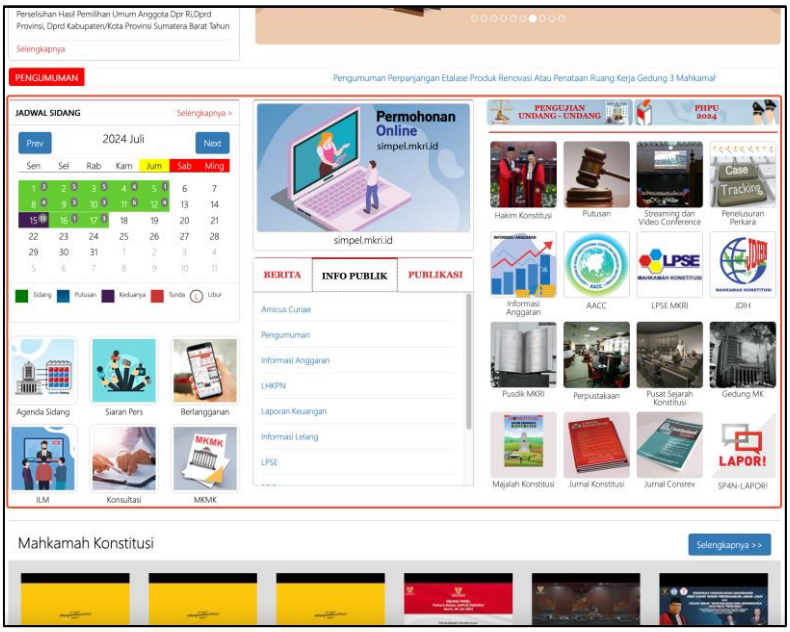

- https://simppbaru.mkri.id

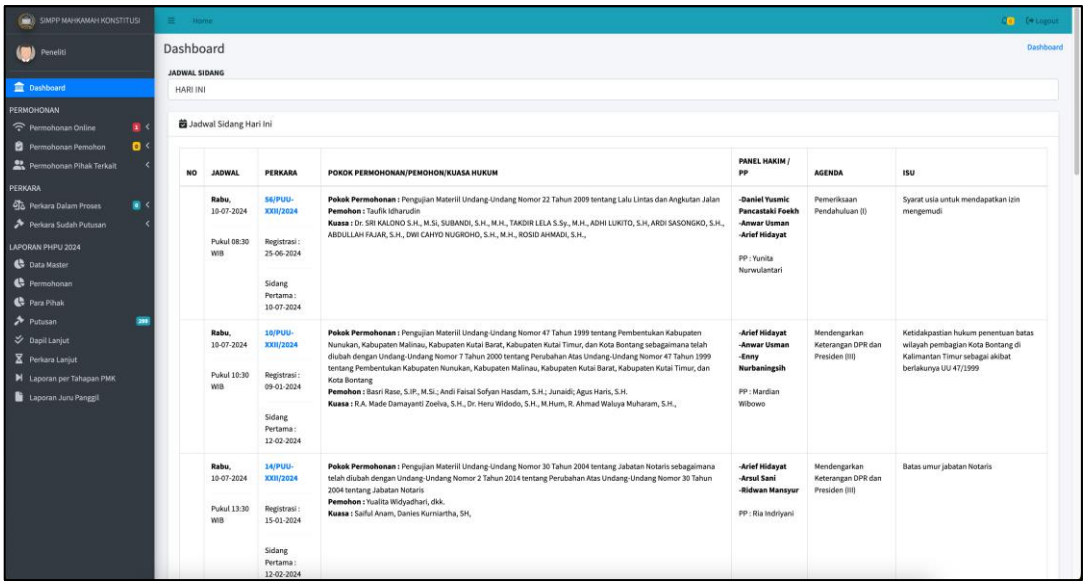

- https://simppbaru.mkri.id/tv

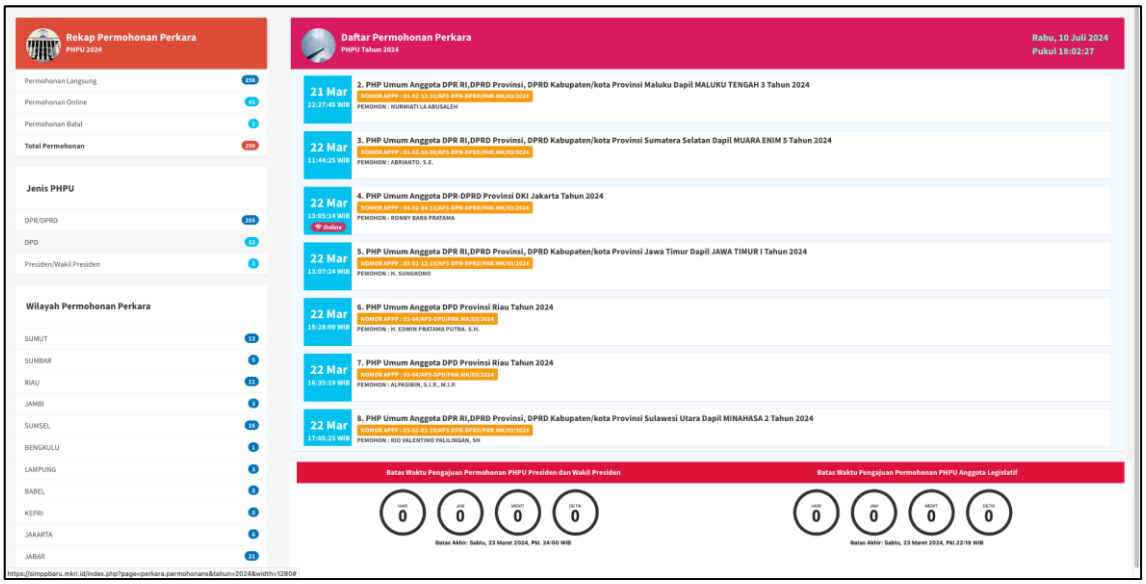

- https://sikd.mkri.id

c. Penguatan Perlindungan Data dan Keamanan Informasi

ZI menuntut perlindungan data yang baik dan keamanan informasi di semua proses pengelolaan TIK. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran informasi dan melindungi data sensitif.

Contoh Keterkaitan: Pusat TIK harus memastikan bahwa sistem keamanan informasi yang diterapkan memiliki standar yang tinggi, seperti enkripsi data, manajemen akses yang ketat, dan pelaporan kebocoran data yang efektif. Misalnya, dengan mengadopsi kebijakan pengelolaan risiko informasi yang komprehensif dan melakukan audit keamanan secara berkala.

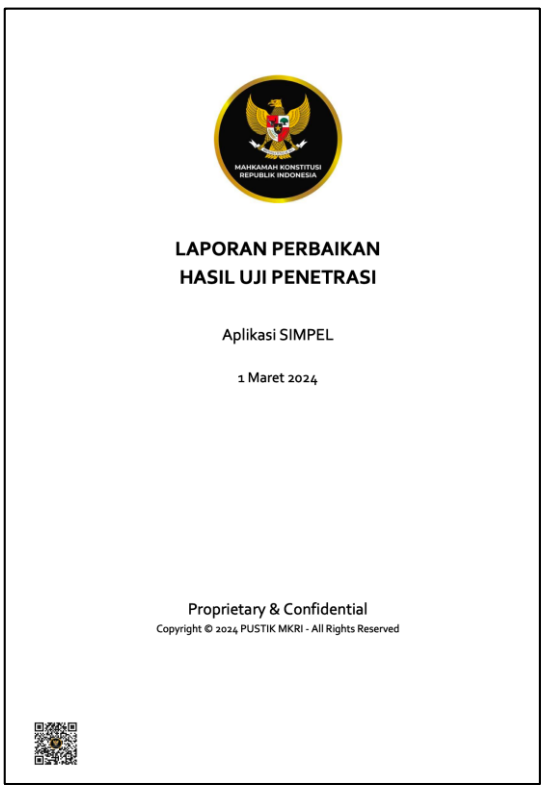

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERBAIKAN
HASIL UJI PENETRASI

Aplikasi SIMPEL

1 Maret 2024

Proprietary & Confidential

Copyright © 2024 PUSTIK MKRI - All Rights Reserved

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Indonesia

CERTIFICATE

The Certification Body
of PT TÜV SÜD Indonesia
certifies that

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta 10110
Indonesia

has established and applies
an Information Security Management System for

Operational of SIMPPK Application Services

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO/IEC 27001 : 2022

are fulfilled. The certificate is valid from **2023-12-18 to 2026-12-17**
Certificate Registration No. **2023-4-0102**
Date of Print : **2023-12-18**

Version of the statement of applicability: **00**, **Date: 2023-11-06**

Yuan Handayana
General Manager

LSSMKI-011-IDN

Page 1 of 1

PT TÜV SÜD Indonesia

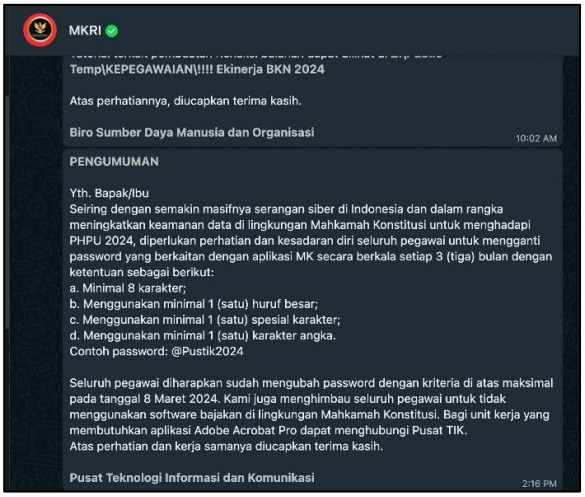

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

ZI mengharuskan pengembangan SDM yang berkualitas tinggi dan berintegritas. Ini meliputi pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir bagi staf di bidang TIK.

Contoh Keterkaitan: Pusat TIK harus menerapkan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial staf TIK. Misalnya, dengan mengikuti workshop/bimtek tentang keamanan cyber atau pelatihan tentang implementasi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Dengan mengintegrasikan ZI dalam unit TIK Mahkamah Konstitusi, tidak hanya memperkuat tata kelola internal secara keseluruhan tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, transparan, dan berintegritas tinggi.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

SURAT TUGAS
Nomor 322/2000/06/2024

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Pengembangan Kompetensi BRIN Nomor B-962/IL5.2/DL.01.01/5/2024 tanggal 7 Mei 2024 Perihal Surat Balasan Permohonan Keikutsertaan dalam Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE dan surat Manager Marketing Nomor 111/RKH-MKT/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Surat Penawaran Pelatihan Audit SPBE, perlu menugaskan pegawai untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud;

b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

Kepada :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Nor Rosyid	19730723 199402 1 001	Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi
2.	Dian Dwi Hapsoro	19891202 201402 1 003	Auditor Ahli Muda
3.	Nur Rakhman	19760227 200604 1 005	Pranata Komputer Ahli Pertama
4.	Wijang Ardi	19900627 201801 1 003	Auditor Ahli Pertama
5.	Indra Pandu Wibowo Purwanto	19861118 201801 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama

Untuk : 1. Melaksanakan tugas untuk mengikuti Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE pada:
Hari, Tanggal : Rabu-Jumat, 5-7 Juni 2024
Waktu : 09.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Daring

2. Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Jakarta, 03 Juni 2024
a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
Sri Handayani

Tembusan Yth.:
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 196906091993031001
Digital Signature
mk-185125149924060303515 3

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

SURAT TUGAS
NOMOR 749/2000/11/2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dasar dalam penggunaan Perangkat Lunak VMix dalam konteks produksi video dan streaming;

b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada Pegawai untuk mengikuti Pelatihan Pengenalan Perangkat Lunak VMix.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memberi Tugas:

Kepada : ***Daftar Nama Terlampir***

Untuk : 1. Mengikuti Pelatihan Pengenalan Perangkat Lunak VMix, pada :
Hari/Tanggal : 29 November s.d. 1 Desember 2023
Tempat : Kantor Sciencom
The H Tower 16th Floor, Jl. H.R Rasuna Said Kav. 20

2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
3. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 20 November 2023
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan, S.E., M.Si.

Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 196906091993031001
Digital Signature
mk-178114818323112005553 0

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 3/IRM-AK1/BSSN/VII/2023

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan yang berlaku menerangkan bahwa :

Nama	:	Agung Wisnu Laksono, A. Md., ECIH.
NIP/NRP	:	198909232018011001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 23 September 1989
Pangkat/Golongan Ruang	:	Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan	:	Pengelola Instalasi IT
Instansi	:	Mahkamah Konstitusi
Keterangan	:	**Lulus** dengan predikat **Sangat Memuaskan**

pada kegiatan Pelatihan Teknis Keamanan Siber Menengah: *Incident Response Manager* Angkatan Ke-1 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal 4 – 21 Juli 2023 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara Sawangan selama 102 Jam Pelajaran.

DEPOK, 21 JULI 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rony Ujak H. Sitorus, S.I.P., M.Si.(Han)., M.H.I.
Brigjen TNI

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: **SERT.1776/BSSN/SU/HM.07/04/2024**

Dengan bangga diberikan kepada Tim:

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Juara I

Dengan anggota Tim

1. Adam Waluyo
2. Agung Wisnu Laksono
3. Rico Setyawan

Atas prestasinya sebagai **JUARA I** pada kegiatan Lomba Hacking dalam rangka semarak HUT Badan Siber dan Sandi Negara ke-78 yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024.

Sekretaris Utama
Badan Siber dan Sandi Negara

Y.B. SUSILO WIBOWO, S.E, M.M.

SERTIFIKA

Nomor: SERT.2712/BSSN/D3/PS.02.02/04

Diberikan kepada :

Adam Waluyo

Atas partisipasinya sebagai PESERTA pada kegiatan Lom
rangka semarak **HUT Badan Siber dan Sandi Negara ke-7**
pada tanggal 26 April 2024.

Depok, 26 April 2024

SERTIFIKAT

Nomor: SERT.2717/BSSN/D3/PS.02.02/04/202

Diberikan kepada :

Agung Wisnu Lakso

Atas partisipasinya sebagai PESERTA pada kegiatan **Lomba Ha**
rangka semarak **HUT Badan Siber dan Sandi Negara ke-78** yan
pada tanggal 26 April 2024.

Depok, 26 April 2024

SERTIFIKAT

Nomor: SERT.2801/BSSN/D3/PS.02.02/04/2024

Diberikan kepada :

Rico Setyawan

Atas partisipasinya sebagai PESERTA pada kegiatan **Lomba Hacking** dalam rangka semarak **HUT Badan Siber dan Sandi Negara ke-78** yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024.

Depok, 26 April 2024

3. Inovasi Unggulan Dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan

- Implementasi Sistem Integrasi Data Terpadu

  Pusat TIK mengimplementasikan sistem integrasi data yang menggabungkan berbagai sumber data internal dan eksternal Mahkamah Konstitusi. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

  Manfaat:

- **Penguatan Integritas**: Memastikan konsistensi dan keakuratan data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, mengurangi risiko manipulasi atau kesalahan data.
- **Peningkatan Kinerja**: Memungkinkan analisis yang lebih cepat dan mendalam terhadap data operasional dan strategis, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan respons terhadap perubahan.
- **Peningkatan Layanan**: Meningkatkan kemampuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pengguna internal dan eksternal Mahkamah Konstitusi, seperti hakim, pegawai, dan masyarakat umum.

  - Aplikasi Big Data MKRI

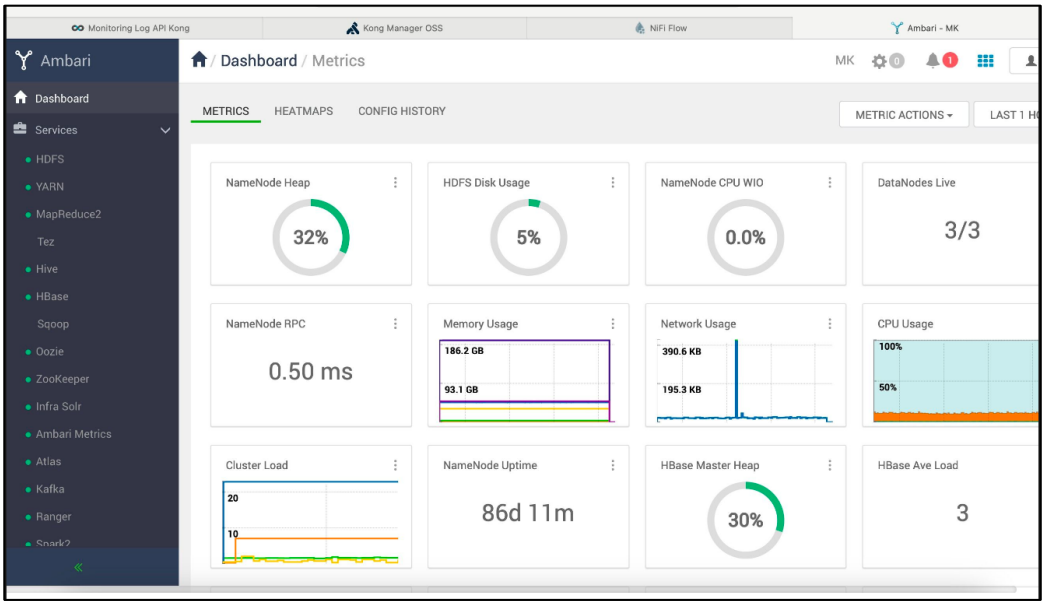

- https://simantap.mkri.id

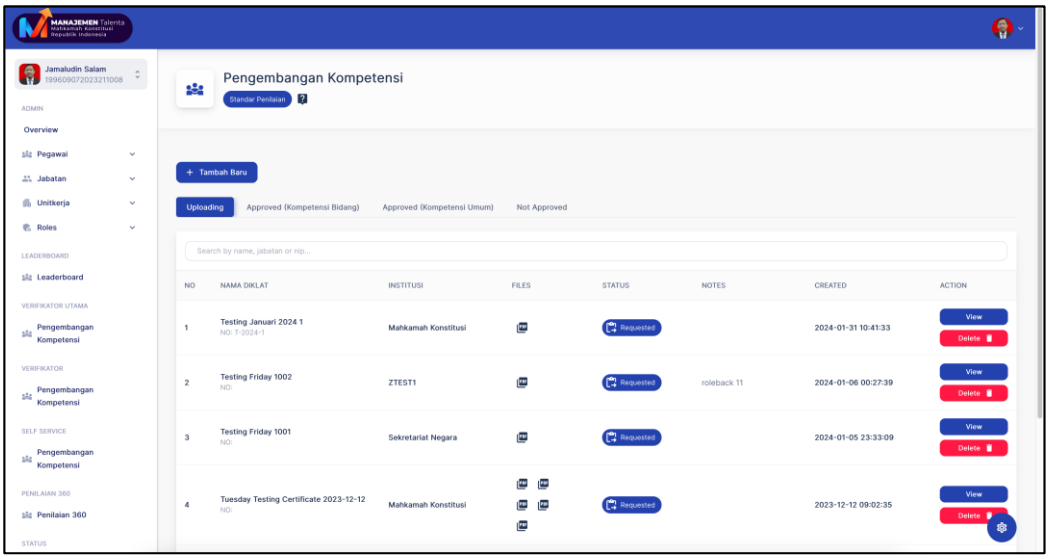

- Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Pelayanan Publik

  Pusat TIK mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan Mahkamah Konstitusi melalui perangkat mobile, seperti pencarian putusan, jadwal sidang, dan informasi perkara.

  Manfaat:

- **Penguatan Integritas**: Mendorong transparansi dengan memberikan akses mudah dan langsung ke informasi publik, memperkuat keterbukaan Mahkamah Konstitusi.
- **Peningkatan Kinerja**: Mengoptimalkan efisiensi layanan dengan memfasilitasi akses cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengurangi beban administratif secara keseluruhan.
- **Peningkatan Layanan**: Memperluas jangkauan layanan Mahkamah Konstitusi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan memantau perkembangan perkara tanpa harus datang ke kantor.

- Aplikasi Click MK

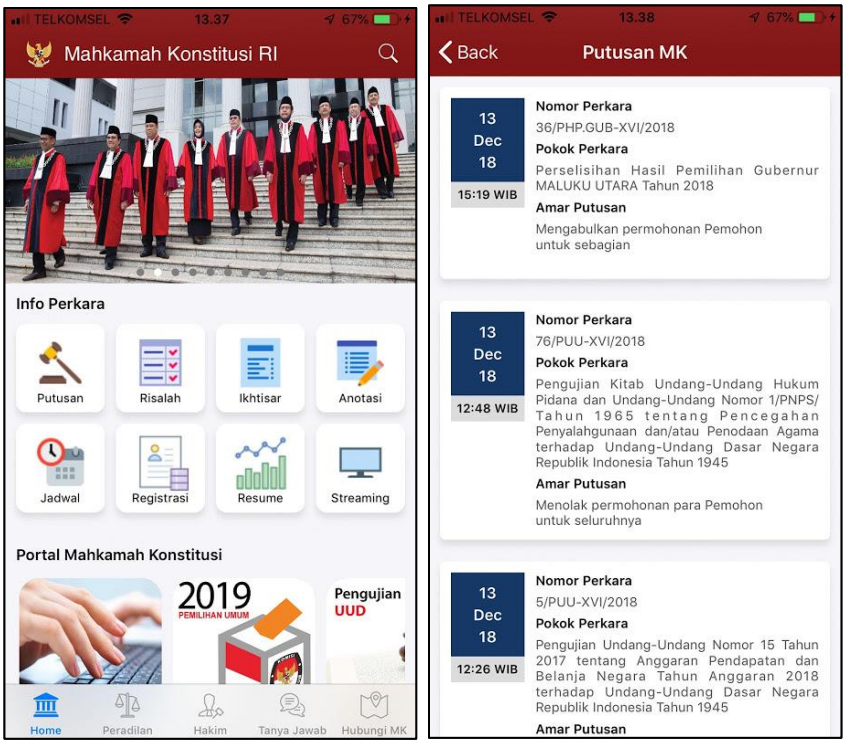

- Perencanaan Pembuatan Aplikasi Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Peningkatan Kinerja

  Pusat TIK sedang menyusun rencana penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk memproses Big Data dalam berbagai aplikasi, seperti chatbot untuk layanan kepada masyarakat dan analisis otomatis dokumen hukum.

  Manfaat:

- **Penguatan Integritas**: Menjamin konsistensi dalam interpretasi dan penggunaan bahasa hukum, mengurangi risiko kesalahan dalam komunikasi dan interpretasi.
- **Peningkatan Kinerja**: Meningkatkan efisiensi dengan merespons cepat terhadap pertanyaan dan permintaan informasi dari pengguna, membebaskan waktu staf untuk tugas-tugas strategis.
- **Peningkatan Layanan**: Menyediakan layanan yang lebih responsif dan personal kepada masyarakat dan stakeholders, meningkatkan kepuasan pengguna terhadap pelayanan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Artificial Intelligence Untuk Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Outline

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
2. Tahapan Perkara di Mahkamah Konstitusi
3. Artificial Intelligence (AI) Overview
4. AI Capabilities
5. Infrastruktur AI

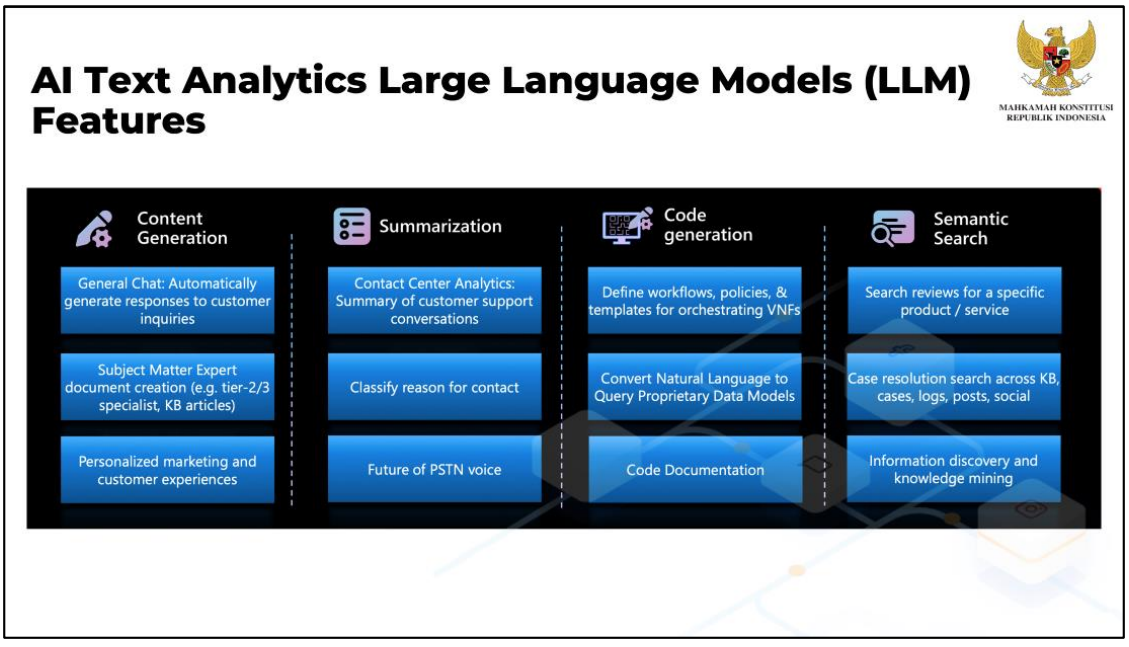

- Pengembangan Portal Layanan Publik Terpadu

  Portal ini menyediakan akses satu atap untuk semua layanan yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat umum, termasuk informasi perkara, jadwal sidang, dan informasi publik.

  Pusat TIK mengembangkan portal layanan publik yang terpadu untuk memberikan akses yang mudah dan cepat yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pencarian putusan, status perkara, dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pencarian putusan, status perkara, dan panduan prosedur hukum. Portal ini tidak

hanya meningkatkan keterbukaan institusi tetapi juga meningkatkan efisiensi pelayanan.

- https://mkri.id

- https://testing.mkri.id

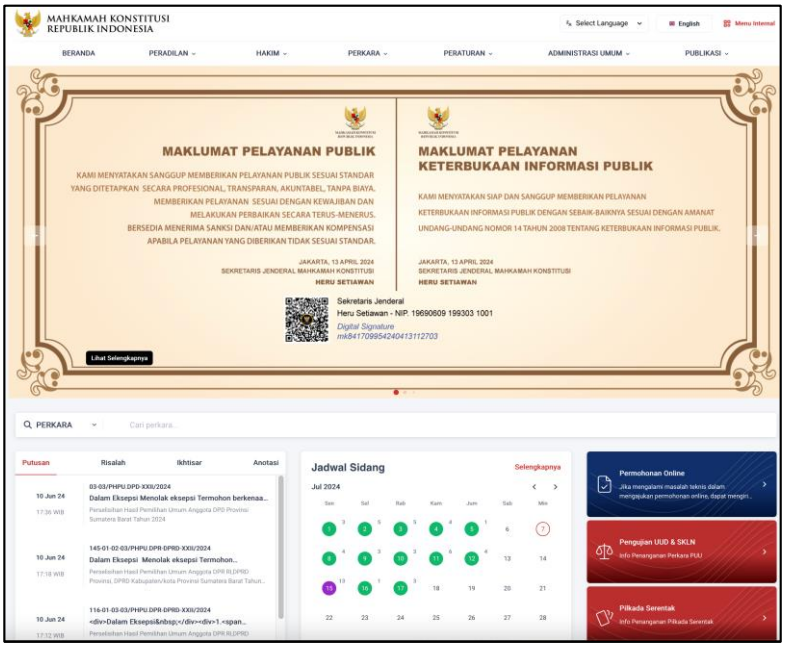

- Implementasi Sistem Pemantauan dan Manajemen Jaringan (Network Monitoring and Management)

  Pusat TIK mengimplementasikan sistem pemantauan dan manajemen jaringan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan infrastruktur TI, serta performa optimal sistem.

  Manfaat:

  - **Penguatan Integritas**: Meminimalkan risiko gangguan dan serangan cyber dengan mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan dengan cepat.
  - **Peningkatan Kinerja**: Memastikan infrastruktur TIK beroperasi pada performa yang optimal, mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas staf.
  - **Peningkatan Layanan**: Menjamin ketersediaan sistem untuk pengguna internal dan eksternal, memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tetap dapat diakses tanpa gangguan.

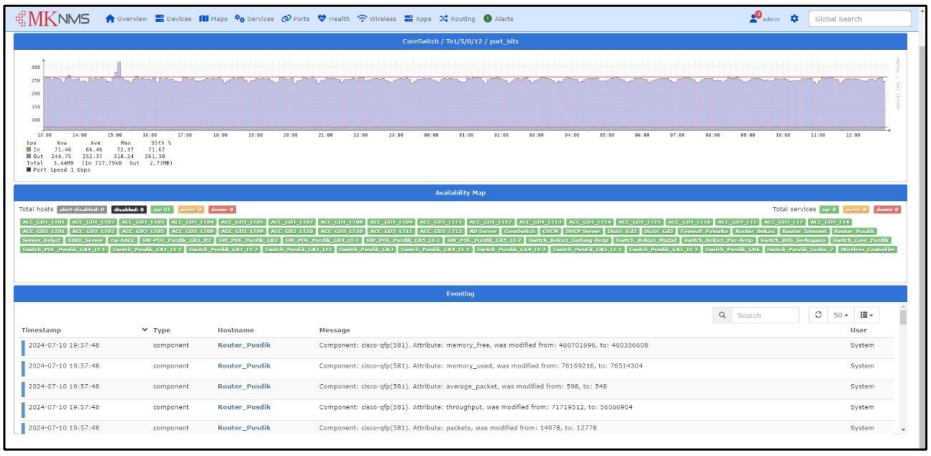

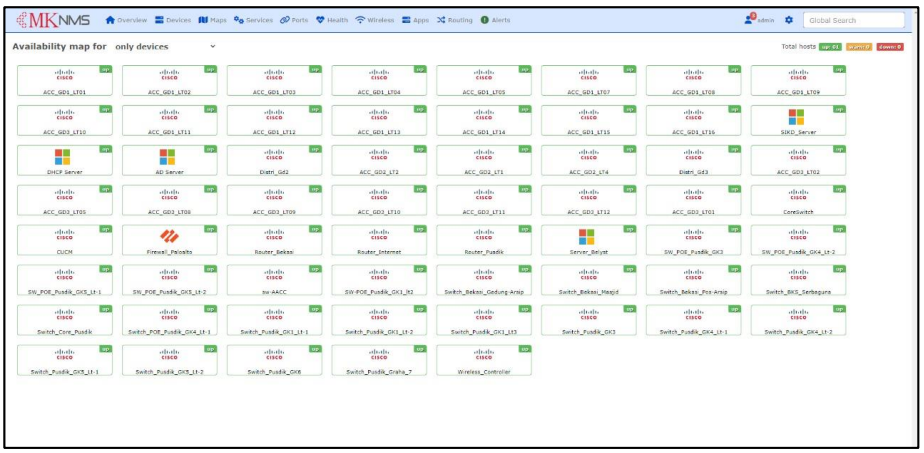

  Dengan menerapkan inovasi-inovasi seperti ini, Pusat TIK dapat secara signifikan meningkatkan integritas organisasi, meningkatkan kinerja operasional, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada semua pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi.

4. Inovasi Unggulan Unit/Satuan Kerja yang telah Berhasil Direplikasi oleh Unit/Satuan Kerja Dalam atau Luar Instansi.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik) telah membangun dan mengembangkan sistim informasi/aplikasi yang digunakan oleh Instansi lain.

1). Aplikasi Berita Negara digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI

Aplikasi ini dibangun untuk digunakan mengirimkan putusan MK yang dikabulkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Putusan MK yang dikabulkan selanjutkan diproses oleh petugas KumHAM untuk selanjutkan dibuatkan dalam format Berita Negara. Semua proses bisnis/alur kerja yang semula dikerjakan secara manual/konvensional dengan adanya Aplikasi Berita Negara berproses secara sistem/digital. Aplikasi Berita Negara ini sudah terintegrasi juga dengan website peraturan.go.id

- https://beritanegara.mkri.id

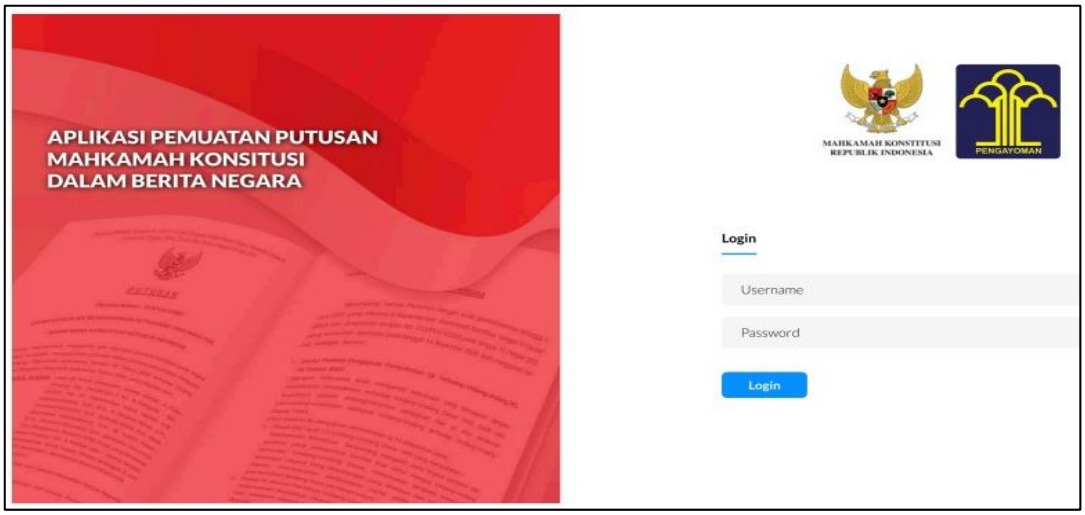

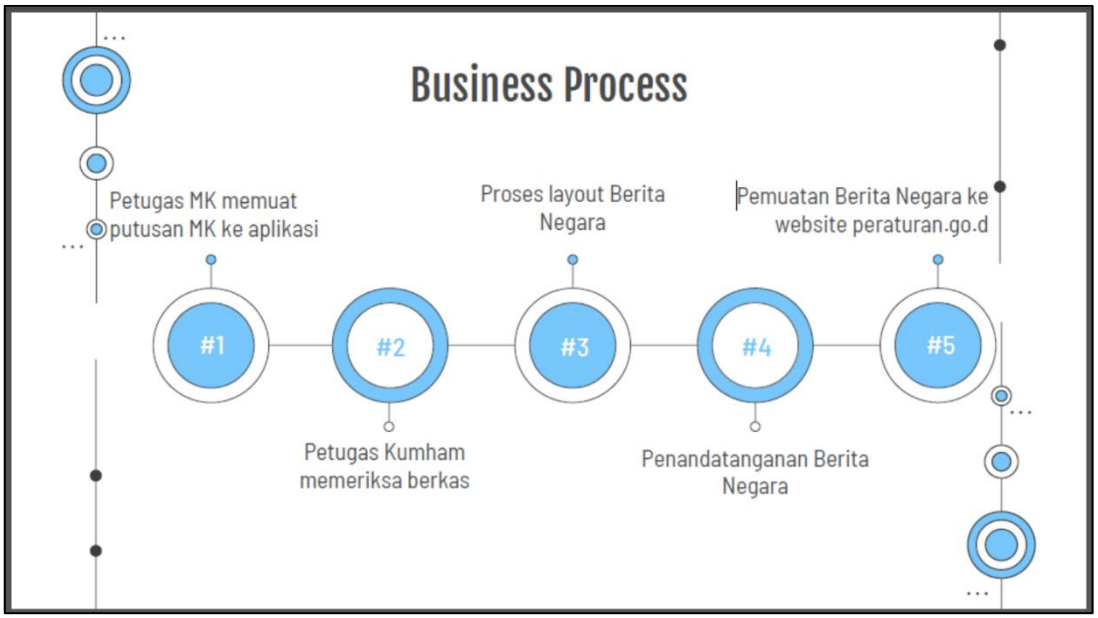

2). Aplikasi Manajemen Talenta

Aplikasi ini dibangun dan dikembangan yang digunakan dalam proses penempatan dan pengembangan sumber daya manusia secara terpadu dalam rangka sistem merit yang dirancang untuk memotivasi produktivitas pegawai melalui pemetaan talenta dengan menggunakan *nine box value* (nilai sembilan box). Sudah banyak K/L

maupun dari Pemerintah Daerah yang melakukan study tiru ke Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan/memanfaatkan Aplikasi Manajemen Talenta.

- https://simantap.mkri.id

BERITA

KPK Studi Banding Ke MK Pelajari Konsep Manajemen Talenta

Selasa, 28 Februari 2023 | 14:52 WIB

Cetak Dibaca: 14595073

Plt. Sekjen MK, Heru Setiawan, menerima cinderamata plakat KPK dari Kepala Biro SDM KPK, Zuraida Retno Pamungkas, Selasa, (28/02/2023). Foto Humas/Ilham WM.

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan Studi Banding Implementasi Rencana Karier Individual dan Rencana Pengembangan Individual dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (28/2/2023) di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung I MK. Kunjungan tersebut diterima oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt. Sekjen) MK Heru Setiawan, Kepala Biro Umum MK Elisabeth, Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia MK Andi Hakim, Arsiparis Ahli Madya MK Kasiman.

BERITA

Ombudsman Pelajari Tentang Pengembangan Manajemen Talenta dan SIKD

Selasa, 24 Januari 2023 | 14:45 WIB

Cetak Dibaca: 14595103

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan Studi Banding Ombudsman RI perihal SIKD yang terintegrasi dengan Manajemen Talenta pada Selasa (24/01/2023). Rombongan yang dipimpin oleh Leni Milana selaku Kepala Biro SDM dan umum Ombudsman dengan delapan pejabat lainnya disambut dengan baik oleh Plt Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan di Gedung 1 MK.

BERITA

Kemendagri Studi Banding Penerapan Konsep Manajemen Talenta MK

Rabu, 14 Juni 2023 | 15:39 WIB

Cetak Dibaca: 14595125

Plt. Kepala Pusat TIK MK, Sigit Purnomo, memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam manajemen talenta di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Foto Humas/Ilham WM

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan Studi Banding Penerapan Manajemen Talenta (MT), pada Rabu (14/6/2023) di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung I MK. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Teguh Wahyudi, Kepala Pusat TIK Sigit Purnomo, Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia MK Andi Hakim dan beberapa pegawai MK lainnya.

BERITA

BKPSDM Kabupaten Badung Pelajari Sistem Manajemen Talenta MK

Selasa, 13 Desember 2022 | 16:05 WIB

Cetak Dibaca: 14595283

Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, Sigit Purnomo, memberikan sambutan dalam Kunjungan Studi Tiru BKPSDM Kabupaten Badung Bali ke MK, Selasa, (13/12/2022). Foto Humas/Ilham WM

JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan studi tiru dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung pada Selasa (13/12/2022). Rombongan yang dipimpin I Gede Wijaya selaku Kepala BKPSDM dengan sembilan pejabat lainnya disambut dengan baik oleh Plt. Kepala Bagian SDM MK Andi Hakim di Ruang Rapat lt. 11 Gedung MK.

5. Unit/Satuan Kerja Lain (Dalam atau Luar Instansi) yang Berhasil Mendapatkan Predikat Menuju WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setelah Melakukan Studi Tiru/Pendampingan.

   - Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (Puslitka) pada tahun 2023 telah Berhasil Mendapatkan Predikat Menuju WBK dari Kemenpan RB. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik) turut andil serta berperan dengan memberikan masukan dan pendampingan kepada Puslitka pada saat penyusunan dokumen kelengkapan WBK dan pada saat persiapan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Kemenpan RB.

Agen Perubahan PUSTIK (Ishak Purnama) berbagi pengalaman dan memberikan masukan kepadaTim WBK Puslitka.

Role Model PUSTIK (Riska Aprian) berbagi pengalaman dan memberikan masukan kepada Tim WBK Puslitka.

Kapustik beserta Tim WBBM Pustik memberikan pendampingan kepada Tim ZI Puslitka.

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,
Sigit Purnomo

Digital Signature
mk-867196332240711083848

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

officialMKRI

Mahkamah Konstitusi RI

mahkamahkonstitusi

officialMKRI

Mahkamah Konstitusi RI

officialMKRI

mkri.id

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JL. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Fax: 021-3520177
email: office@mkri.id

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AREA 1

MANAJEMEN PERUBAHAN

i. Penyusunan Tim Kerja

a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

MANAJEMEN PERUBAHAN

ANGGOTA TIM KERJA AREA 1

Sigit Purnomo
Penanggung Jawab

Nor Rosyid Ardani
Ketua

Mundiri
Ketua

Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris

Yogi Djatnika
Sekretaris

Tarnoto
Anggota

Debby
Anggota

Agung Wisnu Laksono
Anggota

Aria Yudha
Anggota

DAFTAR ISI

1. SK Penetapan Uker Pustik WBBM 2024
2. Nodin Konsep SK WBBM 2024
3. SK Tim Kerja WBBM 2024
4. BA Pembentukan Tim Kerja WBBM 2024
5. SK Penetapan Uker Pustik WBBM 2024
6. Nodin Permohonan Unit Kerja WBK-WBBM-SDMO 2024
7. SK Penetapan Uker Pustik WBBM 2023
8. Undangan Pembahasan Pembangunan ZI dan Core Values ASN BerAKHLAK

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA CALON WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang didahului dengan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan dengan meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan unit kerja yang akan di calonkan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA CALON WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
5. Biro Umum sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
6. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
7. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024
SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

Digital Signature
mk-519687904240704105333

NOTA DINAS
Nomor 4959/2700/RB/06/2024

Kepada	:	Sekretaris Jenderal MKRI
Dari	:	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perihal	:	Penyampaian Konsep SK WBBM, Konsep SK Agen Perubahan, dan Konsep SK Role Model Pusat TIK 2024
Area RB	:	Manajemen Perubahan
Tanggal	:	1 Februari 2024

Dengan hormat, menindaklanjuti arahan Bapak Sekretaris Jenderal terkait pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka seluruh unit kerja diwajibkan untuk tetap melaksanakan pembangunan ZI-WBK/WBBM Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan konsep SK Tim Kerja Pustik Zona Pembangunan Integritas menuju WBBM Pusat TIK 2024, konsep SK Agen Perubahan Pusat TIK, dan konsep SK Role Model Pusat TIK 2024.

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan dan persetujuan Bapak Sekretaris Jenderal, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Teknologi Informasi
dan Teknologi,

Sigit Purnomo

Digital Signature
mk360667399240604073837

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68.1 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk memberikan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.**

Kesatu : Menentapkan susunan Tim Kerja Pembangunana Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

Kedua : Tim Kerja Pembangunana Zona Integritas bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Y.M. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024
SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 68.1 Tahun 2024
Tanggal : 2 Februari 2024

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

Pengarah	:	1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 2. Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
Penanggungjawab	:	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Ketua	:	1. Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi 2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data
Sekretaris	:	1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Yogi Djatnika
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	:	1. Tarnoto 2. Debby 3. Agung Wisnu Laksono 4. Aria Yudha
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	:	1. Riska Aprian 2. Sri Haryanti 3. Muhammad Ridho 4. Jamaludin Salam
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	:	1. Mazmur Alexander Manik 2. Jeklin Indriani Br Purba 3. Ishak Purnama
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	:	1. Taufik Gunanda 2. Indra Pandu Wibowo Purwanto 3. Rachman Karim 4. Muhammad Rihan Athallah 5. Rico Setiawan
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	:	1. Widy Hastowahyudi 2. Nur Rakhman 3. Hafidz Ikhsan Baihaki 4. Lesmana Ramadon 5. Adam Waluyo

Digital Signature
mk204708753724060407423 5

Anggota Bidang Peeningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	1. Nahar Slamet 2. Muhamad Aussie 3. Adam Ghuzale Ramadhan 4. Rudi Kurniawan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal MK
Nomor : 68.1 Tahun 2024
Tanggal : 2 Februari 2024

URAIAN TUGAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 2. Melakukan kerjasama dengan kementerian / lembaga / instansi terkait lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atau satuan kerja internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2.	Penanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tim pembangungan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitus; 2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada tim pembangunan Zona Integritas; 3. Mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan.
3.	Ketua	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 2. Mengusulkan kepada penanggungjawab tentang program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; 3. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan; 4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

4.	Sekretaris	1. Membuat surat undangan rapat, mencatat hasil–hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran;
		2. Berkoordinasi dengan anggota tim terkait kebutuhan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; 4. Mengarsipkan dokumen-dokumen pelaksanaan pembangungan Zona Integritas.
5.	Anggota	1. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait; 2. Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan area masing-masing; 3. Membuat laporan hasil kerja kepada ketua tim pembangunan Zona Integritas; 4. Membuat laporan terkait tindak lanjut dan kemajuan pelaksanan pembangunan Zona Integritas.

SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

BERITA ACARA

RAPAT PEMBAHASAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh empat**, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi telah melakukan rapat internal pembahasan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diikuti oleh seluruh pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun hasil keputusan rapat internal dimaksud, sebagai berikut:

1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi akan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang melibatkan seluruh pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Pembagian Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun berdasarkan analisis kesesuaian 6 area zona integritas dengan kompetensi masing-masing pegawai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:
    a. Tim Area Manajemen Perubahan yang terdiri dari 4 orang;
    b. Tim Area Penataan Tata Laksana yang terdiri dari 4 orang;
    c. Tim Area Penataan Sistem Manajemen SDM yang terdiri dari 3 orang;
    d. Tim Area Penguatan Akuntabilitas yang terdiri dari 5 orang;
    e. Tim Area Penguatan Pengawasan yang terdiri dari 4 orang;
    f. Tim Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri dari 4 orang.

Demikian berita acara mengenai pembentukan tim pembangunan zona integritas pada unit kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi telah kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Februari 2024

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Sigit Purnomo

Digital Signature
mk17478814924062002370 7

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

Pengarah	:	1. Sekretaris Jenderal 2. Plt. Panitera
Penanggungjawab	:	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Ketua	:	1. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data 2. Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi
Sekretaris	:	1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Yogi Djatnika
Anggota Bidang Manajemen Perubahan	:	1. Tarnoto 2. Debby 3. Agung Wisnu Laksono 4. Aria Yudha
Anggota Bidang Penataan Tata Laksana	:	1. Riska Aprian 2. Sri Haryanti 3. Muhammad Ridho 4. Jamaludin Salam
Anggota Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	:	1. Mazmur Alexander Manik 2. Jeklin Indriani Br Purba 3. Ishak Purnama
Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas	:	1. Taufik Gunanda 2. Indra Pandu Wibowo Purwanto 3. Rachman Karim 4. Muhammad Rihan Athallah 5. Rico Setiawan
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan	:	1. Widy Hastowahyudi 2. Nur Rakhman 3. Lesmana Ramadon 4. Adam Waluyo
Anggota Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	:	1. Nahar Slamet 2. Muhamad Aussie 3. Adam Ghuzale Ramadhan 4. Rudi Kurniawan

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA CALON WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang didahului dengan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan dengan meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan unit kerja yang akan di calonkan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25

Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA CALON WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
5. Biro Umum sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
6. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
7. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024
SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

Digital Signature
mk-519687904240704105333

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

NOTA DINAS
Nomor: 4028/2200/RB.00/05/2024

Kepada Yth : 1. Kepala Biro
2. Kepala Pusat
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Permohonan Unit Kerja melaksanakan Pembangunan dan melakukan pengisian LKE ZI-WBK/WBBM pada *microsite.mkri.id* tahun 2024
Tanggal : 30 Mei 2024

Menindalanjuti *Kick off Entry Meeting* Evaluasi AKIP dan Evaluasi ZI tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kedeputian RB Kunwas, KemenPANRB pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Kementerian PAN RB mendorong Unit Kerja untuk melakukan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara intensif dan peran serta Tim Penilai Internal (TPI) sebagai fasilitator/pendamping pada pembangunan dan *Quality Control* dalam rangka pengusulan ke Tim Penilai Nasional (TPN);
2. Pengajuan Unit Kerja menuju WBK/WBBM berakhir pada tanggal 15 Juli 2024, serta dibukanya akses dan kelengkapan pengusulan ZI akan segera diumumkan melalui surat edaran KemenpanRB;
3. Perlu kami sampaikan, sesuai dengan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang ZI-WBK/WBBM, bahwa kriteria penetapan Unit Kerja ZI adalah sebagai berikut:
   1) Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
   2) Unit kerja yang memiliki resiko tinggi dalam rangka penegakan budaya Anti Korupsi dan Pelayanan Prima;
   3) Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI.
4. Menindaklanjuti arahan Bapak Sekretaris Jenderal terkait pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Mahkamah Konstitusi, maka seluruh Unit Kerja diwajibkan untuk tetap melaksanakan pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2024, menyusun Tim ZI-WBK/WBBM unit kerja, dan melakukan pengisian (pengkinian data) LKE ZI-WBK/WBBM pada *microcite.mkri.id* tahun 2024;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjsamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,
Sri Handayani

Tembusan Yth :
1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Inspektur.

Digital Signature
mk196551652324053008405 1

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
163 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA CALON WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang didahului dengan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan dengan meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan unit kerja yang akan di calonkan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi

Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA CALON WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kepaniteraan sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
4. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
6. Biro Umum sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
7. Inspektorat sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
8. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
9. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
10. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN

Digital Signature
mk169666746423042809445 7

Nomor : 784/2220/RB.00/04/2023 10 April 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Pembangunan ZI dan *Core Values* ASN BerAKHLAK

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdra(i)
Daftar Nama Terlampir
Di
Tempat

Dengan hormat dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 768/2220/RB.00/03/2023 Perihal: Penyampaian Surat Deputi RB Kunwas No. B/23/PW.00/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023. Bersama ini kami bermaksud akan mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan pembangunan RB di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun rapat akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	:	Selasa, 11 April 2023
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK dan secara daring melalui Zoom, link zoom menyusul
Pimpinan Rapat	:	Bapal Plt. Sekretaris Jenderal
Agenda	:	1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2023. 2. Pembahasan Pelaksanaan *Core Values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk berkenan menghadiri undangan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i), kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi,
Nor Rosyid Ardani

Tembusan:
1. Yth. Bapak Plt. Sekretaris Jenderal;
2. Yth. Bapak Panitera;
3. Yth. Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Digital Signature
mk177214004023041002522 3

Lampiran I Daftar Undangan
Nomor : 784/2220/RB.00/04/2023
Tanggal : 10 April 2023

Daftar Nama

1	Heru Setiawan	87	Fitri Yuliana
2	Muhidin	88	Raisa Ayuditha Marsaulina
3	Tatang Garjito	89	Yossy Adriva
4	Teguh Wahyudi	90	Annisa Lestari
5	Elisabeth	100	Sherly Octaviana Sari
6	Kurniasih Panti Rahayu	101	Rizky Kurnia Chaesario
7	Triyono Edy Budhiarto	102	Ardhiansyah Salim
8	Wiryanto	103	Adam Ilyas
9	Ida Ria Tambunan	104	Selma Andana
10	Sigit Purnomo	105	Kasiman
11	Endrizal	106	Wibisana Ferry
12	Isti Widayanti	107	Galuh Tri Astari
13	Andi Hakim	108	Siwi Kartikasari
14	Nor Rosyid Ardani	109	Dewi Rahmawati
15	Ina Zuchriyah	110	Faizal Fajar Insani
16	Johan Yustisianto	111	Yuanna Sisilia
17	Fajar Laksono	112	Razi Fajari Farghani
18	Sri Handayani	113	Ika Kurnia Aryani
19	Budi Wijayanto	114	Muhamad Nurtamymy
20	Ardli Nuryadi	115	Achmad Junaedi
21	Mantiri John Dwi Arya	116	Akbar Anatajaya
22	Mundiri	117	Rumondang Hasibuan
23	Yuni Sandrawati	118	Dhita Cantika Megatania
24	Nanang Subekti	119	Dian Dwi Hapsoro
25	Romi Sundara	120	Surya Murni Pangesti Lestari
26	Budi Hari Wibowo	121	Dwi Poesvitasari
27	Kin Isura Ginting	122	Muhammad Rizki
28	Mochamad Arafah	123	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.
29	Maria Ulfah Kusumaastuti	124	Amelia Desy Ratna Yuwita
30	Yuni Nurhayati	125	Dillon Davin Zebadiah
31	Syarief Hidayatullah Az Zaky	126	Wijang Ardi Rahmadi
32	Dede Agustina Naibaho	127	Andi Siti Chadidjah Baso
33	Mastiur Afrilidiany Pasaribu,	128	Aris Wahyu Hajianto
34	Rimas Kautsar	129	Anna Triningsih
35	Dewi Hastuti	130	Winda Wijayanti
36	Yohana Citra Permatasari	131	Zaka Firma Aditya
37	Immanuel Bungkulan Binsar H.	132	Titis Anindyajati
38	Mutia Fria Darsini	133	Rizkisyabana Yulistyaputri
39	Arshinta Fitridiyani	134	Muhammad Reza Winata
40	Saiful Anwar	135	Intan Permata Putri
41	Rizki Amalia	136	Abdul Basid Fuadi
42	Syukri Asy'ari	137	Dewi Fitriyani
43	Hani Adhani	138	Elling Masitoh

44 Mardian Wibowo
45 Ria Indriyani
45 Yunita Rhamadani
46 Anak Agung Dian Onita
47 Fransisca
49 Nurlidya Stephanny Hikmah
50 Sylvia Yuliani
51 Windu Budiyanto
52 Nur Hasanah
53 Eliza
54 Renando Piany Fazardo
56 Tania Nitrina Nanda Lawi
57 Allita Prisantama
58 Debby Yelviona
59 Verra Yunita Mamonto
60 Agni Rahayu.
61 Nova Ayu Pratiwi
62 Billy Barlian
63 Bianca Kartika Sari
64 Hatika Al Shafa
65 Fithatue Amalia Fatla Aini
66 Ariesty Kartika
67 Nurbaiti Rohmani
68 Bianca Prakesi Talamati
69 Bayu Ardhiansyah
70 Rd. Muhamad Billy Almalik
71 Purwanto
72 Sara Lenikova S.P.
73 Gunarya
74 Rahmadiani Putri Nilasari
75 Lia Nur Jannah
76 Arinta Sulistiyo Eko P.
77 Haifa Arief Lubis
78 Muhammad Ramlan Aminuddin
79 Grenata Petra Claudia
80 Aditya Yuniarti
81 Puguh Apriyanto
82 Juliana Tikka Murni
83 Mohammad Chamid Zuhri
84 Alifah Rahmawati
85 Ganggas Wibisono
86 Fenny Tri Purnamasari
139 Nerpi Juita Sinurat
140 Medi Kurniadi
141 Olfiziana Tri Hastuti
142 Riska Aprian
143 Sri Haryanti
144 Widy Hastowahyudi
145 Mazmur Alexander Manik
146 Taufik Gunanda
147 Tarnoto
148 Nur Rakhman
149 Jeklin Indriani Br Purba
150 Adam Ghuzalee Ramadhan
151 Muhamad Aussie
152 Muhammad Ridho Ihsan
153 Nahar Slamet
154 Agung Wisnu Laksono
155 Indra Pandu Wibowo Purwanto
156 Jefriyanto
157 Ardiansyah Salim
158 Bangkit Panji Anarogo
159 Suhardi
160 Edwin Aditya Irawan
161 Santhy Kustrihardiani
162 Muhlis Nova
163 Fazlur Rahman El Islamy
164 Bambang Sukmadi
165 Yahya Amarullah Taufik
166 Edwin Rivano
167 Melati Kusuma Wardani
168 Chafid Sugianto
169 Siska Yuniza
170 Syukri Asy'ari
171 Siti Rosmalina Nurhayati
172 Nurdani Hidayati
173 Hermita Uly Artha Sinurat
174 Achmad Dodi Haryadi
175 Octarina Vallettrin
176 Hadian Taofik Rochman
177 Oly Viana Agustine
178 M. Mahrus Ali
179 Rachman Karim